

**KRISIS KAVKASUS : KONFLIK ANTARA RUSIA DAN GEORGIA  
DIPANDANG DARI ASPEK *JUS AD BELLUM***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

**Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

**Semarang**



**Disusun Oleh:**

**BERNARDO DANU JAYA**

**06.20.0002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KRISIS KAVKASUS : KONFLIK ANTARA RUSIA DAN GEORGIA  
DIPANDANG DARI ASPEK *JUS AD BELLUM***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

**Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang**

**Disusun oleh :**

**NAMA : BERNARDO DANU JAYA  
NIM : 06.20.0002**

**Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing**

**(YustinaTrihoniNalestiDewi, SH., M.Hum.)**



## PERSEMBAHAN


***Karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :***

***Keluarga yang saya cintai :***

***Untuk ayah saya yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mencintai saya dengan sepenuh hati***

***Untuk ibu saya yang selama ini telah memberikan kasihnya tanpa mengharap imbalan sedikitpun***

***Adik-adik saya yang saya cintai dengan sepenuh hati***



***Ular-ular yang saya cintai : Freyja & Draco***

## MOTTO

**“The most powerful weapon we have is reason.”**

Aleksandr Lebed



**“Real power can’t be given..**

**It must be taken.. “**

The Godfather Trilogy

## UCAPAN TERIMA KASIH


Begitu banyak pihak yang berjasa dalam proses pembuatan hingga terselesaikannya skripsi ini. Perkenankanlah penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang diberikan kepada penulis.
2. Seluruh keluarga yang tiada henti memberikan perhatian dan cinta kasihnya pada penulis.
3. Bapak Val. Suroto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta menjadi dekan yang selalu dekat dengan mahasiswa.
4. Ibu Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia mencurahkan segala perhatian kepada penulis disela kesibukan beliau. Terima kasih atas segala support yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum periode 2008-2009 yang banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan kepada penulis serta teman-teman di sela-sela kesibukan beliau yang padat.
6. Bapak Benny Danang Setianto, S.H., LL.M. atas segala bimbingan dan bantuan kepada penulis yang menginspirasi lahirnya skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman diskusi penulis pada awal proses pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Budi Sarwo, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama perkuliahan.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata atas ilmu, inspirasi, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih telah menjadi dosen yang peduli kepada mahasiswanya.
9. Yuliana, Ariehta Eleison, Johan Setiawan, seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2006.
10. Paskalia Lumban Batu yang selalu memberikan support pada penulis pada detik-detik terakhir penyelesaian skripsi ini
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Karya sederhana ini tentunya jauh dari kata sempurna. Penulis terbuka dengan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah membaca karya ini.

Terima kasih



Semarang, 10 Juni 2011


Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN.....	10
C. TUJUAN PENULISAN.....	10
D. KEGUNAAN PENULISAN.....	11
E. METODE PENULISAN.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. KONSEP – KONSEP DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	14
1. Pengertian Hukum Internasional.....	14
2. Teori Mengenai Lahirnya Suatu Negara.....	15
3. Unsur-unsur yang Diperlukan Bagi Terbentuknya Suatu Negara.....	17
4. Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional.....	23
5. Hukum Humaniter sebagai Salah Satu Cabang Hukum Internasional	25
6. Konvensi Den Haag 1907 Mengenai Cara Memulai Permusuhan....	30



7. Protokol Tambahan I 1977 Mengenai Sengketa Bersenjata Internasional.....	31
8. Konflik Bersenjata Internal yang Diinternasionalisasikan.....	34
9. Protokol Tambahan II 1977 Mengenai Sengketa Bersenjata Non-Internasional.....	35
10. <i>Jus ad Bellum</i> Sebagai Hukum Tentang Perang.....	51
B. KRISIS KAVKASUS : KONFLIK ANTARA RUSIA DAN GEORGIA..	67
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
A. KONFLIK ANTARA RUSIA DAN GEORGIA.....	81
B. KONFLIK RUSIA DAN GEORGIA DIPANDANG DARI ASPEK <i>JUS AD BELLUM</i> .....	103
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
A. KESIMPULAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	119



## ABSTRAKSI

Dalam tulisan ini, penulis mengangkat konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia yang melibatkan Ossetia Selatan. Dalam mengkaji mengenai konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia ini, penulis menitik beratkan pada sah atau tidaknya pengiriman pasukan Rusia ke Ossetia Selatan terkait serangan yang dilakukan oleh Georgia terhadap Ossetia Selatan pada tanggal 7 Agustus 2008. Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya pengiriman pasukan Rusia ke Ossetia Selatan.

Dalam menganalisis mengenai sah atau tidaknya pengiriman pasukan Rusia ke Ossetia Selatan ini, penulis menggunakan salah satu cabang dalam hukum internasional yaitu *jus ad bellum*. *Jus ad bellum* adalah salah satu cabang dari hukum internasional yang mengatur mengenai alasan-alasan yang sah bagi sebuah Negara untuk berperang dan memfokuskan pada kriteria tertentu yang membuat perang itu dibenarkan. Apabila kriteria-kriteria dalam *jus ad bellum* tersebut terpenuhi, maka perang tersebut dikatakan sebagai perang yang dibenarkan (*Just War*).

Namun, sebelum penulis memaparkan mengenai *jus ad bellum* dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia yang melibatkan Ossetia Selatan, penulis akan memaparkan kedudukan para pihak dalam konflik ini. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kesimpang-siuran mengenai kedudukan para pihak yang terlibat dalam konflik ini, khususnya Ossetia Selatan. Pada awal pembuatan skripsi ini, penulis menemukan banyak sekali media-media yang menyatakan bahwa Ossetia Selatan hanyalah sebuah provinsi yang membangkang. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa Georgia dapat secara sah meredam pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu provinsinya dengan alasan untuk mengendalikan keamanan dan menjaga stabilitas wilayahnya. Di sisi lain, Rusia ditampilkan oleh media pada saat itu sebagai negara yang mencampuri urusan internal negara lain.

Namun dari hasil analisa penulis, Ossetia Selatan berkedudukan sebagai Negara ketika terlibat dalam konflik antara Rusia dan Georgia. Selain itu, keterlibatan Rusia dalam konflik ini adalah terkait kedudukannya sebagai negara yang menempatkan *peacekeeping force* yang diamanatkan dalam *The Sochi Agreement* atau *Dagomys Agreement*. Melalui skripsi ini penulis akan mencoba untuk memberikan paradigma yang berbeda dengan menyatakan bahwa keterlibatan Rusia dalam konflik ini yang pada puncaknya mengirimkan pasukannya ke Ossetia Selatan untuk mengusir pasukan Georgia dari Ossetia Selatan adalah sah karena telah memenuhi seluruh kriteria yang terdapat dalam *jus ad bellum*.

Kata kunci : Hukum Internasional, *Jus ad Bellum*.